



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Sanggau memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis dan demografis Rawan Bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan bagi Masyarakat;
- b. bahwa untuk mengurangi Risiko Bencana, melaksanakan Tanggap Darurat serta mengembalikan kondisi pasca Bencana yang sesuai dengan tatanan nilai Masyarakat, maka diperlukan upaya Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

6. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar suku, antar agama, antar komunitas Masyarakat dan teror.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi.
10. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan Ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
11. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, penanganan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Ancaman Bencana.
17. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
18. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan Pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana

vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

21. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
24. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
25. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
27. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, gangguan kegiatan Masyarakat dan kerusakan lingkungan.
28. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
31. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat panitia dan program kegiatan.
33. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penanggulangan Bencana dilakukan dengan berdasarkan pada asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Penanggulangan Bencana dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. pengurangan risiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemitraan;
 - f. efektif dan efisien;
 - g. transparansi dan akuntabilitas;
 - h. pemberdayaan;
 - i. restoratif;
 - j. non proletisi;
 - k. non diskriminasi; dan
 - l. berkelanjutan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Bencana.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dapat membentuk:
 - a. unit operasional Penanggulangan Bencana untuk tingkat kecamatan; dan
 - b. unit operasional Penanggulangan Bencana untuk tingkat desa/kelurahan.
- (4) Pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. menyediakan personil, pembiayaan dan peralatan Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai untuk pra Bencana, saat Bencana dan pasca Bencana;
- b. memadukan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk:
 1. mengintegrasikan pengurangan Risiko Bencana serta pencegahan dan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 2. menyusun dan menetapkan rencana Penanggulangan Bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana.
- c. melindungi Masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana, melalui:
 1. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko Bencana;
 2. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 3. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan Bencana; dan
 4. pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, penanganan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. melaksanakan penanganan Darurat Bencana sejak kaji cepat, penentuan tingkatan Bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada Masyarakat Korban Bencana yang meliputi :
 1. pangan;
 2. sandang;
 3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 4. pelayanan kesehatan;
 5. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 6. pelayanan psiko-sosial.
- e. pemeliharaan warisan sejarah dan budaya berupa dokumen autentik dan kredibel, cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak Bencana;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap Tanggap Darurat dan pasca Bencana.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan nasional dan pembangunan Daerah;
- b. menentukan status dan tingkatan keadaan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengerahkan seluruh potensi atau sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk Penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- e. pemberian izin pengumpulan barang dan/atau uang dalam Penanggulangan Bencana.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 6

- (1) Setiap Orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan layanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. menjalin kerjasama dengan Daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - g. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan Bencana;
 - h. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap Orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 7

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
- c. *memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana.*

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Lembaga Usaha
Pasal 8

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

- (2) Dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha berkewajiban :
- a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat;
 - b. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - c. mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
 - d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Lembaga Non Pemerintah
Pasal 9

- (1) Lembaga non pemerintah wajib melakukan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas serta praktik non politisi.
- (3) Lembaga non pemerintah berperan serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga non pemerintah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan Daerah Rawan Bencana menjadi Daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak Status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan; dan atau
 - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau Masyarakat atas suatu benda, yang berada di daerah rawan yang telah ditetapkan menjadi daerah terlarang.
- (3) Setiap Orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai Daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra Bencana;
- b. Darurat Bencana; dan
- c. pasca Bencana.

Bagian Kesatu

Pra Bencana

Pasal 12

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknik Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang Bencana.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan Penanggulangan Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana.
- (4) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.

- (5) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan Penanggulangan Bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Usaha yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal Masyarakat.
- (6) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi, pengenalan dan pemetaan terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 17

Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang melibatkan unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana.
- (3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat; dan
 - e. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 21

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.

- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis Ancaman Bencananya dan Masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil analisis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat Tanggap Darurat.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana mengkoordinir tindakan yang diambil oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastuktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

**Bagian Kedua
Darurat Bencana
Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat terjadi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. *penyiapan lokasi evakuasi*;
 - d. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.
- (2) Status Darurat Bencana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. Status Siaga Darurat Bencana;
 - b. Status Tanggap Darurat Bencana; dan
 - c. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.
- (3) Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia; dan
 - e. orang sakit.

**Bagian Ketiga
Pasca Bencana
Pasal 24**

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana meliputi:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;

- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali kehidupan sosial Masyarakat ;
- c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
- d. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- g. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN PENANGGULANGAN BENCANA, BARANG BENCANA DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Keuangan Penanggulangan Bencana Pasal 27

Keuangan Penanggulangan Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. pihak lain.

Pasal 28

Pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. pengelolaan dana;
- b. pengelolaan barang; dan
- c. pengelolaan sumber daya bantuan Bencana.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Pasal 29

Pengelolaan dana Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. perencanaan dana Penanggulangan Bencana;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan dan belanja; dan
- c. pertanggungjawaban dana Penanggulangan Bencana.

Pasal 30

- (1) Perencanaan dana Penanggulangan Bencana meliputi tahap perumusan kebutuhan Penanggulangan Bencana melalui penyusunan rencana anggaran dan biaya.
- (2) Pelaksanaan belanja meliputi pengajuan rencana anggaran dan biaya dan pembayaran belanja.

- (3) Pertanggungjawaban dana Penanggulangan Bencana meliputi tahap penatausahaan dana Penanggulangan Bencana sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban dana penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang
Pasal 31

Pengelolaan barang untuk Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan barang;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang; dan
- c. pertanggungjawaban pengelolaan barang.

Pasal 32

- (1) Perencanaan kebutuhan barang untuk Penanggulangan Bencana dilakukan melalui identifikasi kebutuhan barang.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan barang meliputi:
 - a. penerimaan bantuan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. distribusi barang.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan barang untuk Penanggulangan Bencana meliputi tahap penatausahaan barang sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban barang Penanggulangan Bencana.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima barang yang berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Masyarakat dan/atau pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang Penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana
Pasal 34

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan Bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya bantuan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penanggulangan Bencana.

- (2) Pengawasan meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan/atau
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh Masyarakat kepada Korban Bencana.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (8) / (2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi dari amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diwujudkan melalui pembangunan nasional yang berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka mewujudkan Masyarakat adil dan makmur.

Prasyarat dan kondisi yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional maupun Daerah, salah satunya adalah jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga Masyarakat, termasuk didalamnya hak atas rasa aman dari berbagai Ancaman Bencana, baik Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial.

Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau merupakan Daerah yang banyak memiliki keunggulan dari aspek geografis, geologis, hidrologis, dan demografis. Namun demikian, keunggulan yang spesifik tersebut, ternyata berpotensi rawan terjadinya Bencana, seperti: banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, kebakaran gedung dan pemukiman, hama penyakit tanaman, epidemi, kegagalan teknologi dan pencemaran lingkungan serta Bencana Sosial.

Penanggulangan Bencana merupakan upaya untuk mengurangi Risiko Bencana pada saat pra Bencana, Tanggap Darurat dan pasca Bencana. Pola kebijakan Penanggulangan Bencana terintegrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mencapai keberhasilan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sanggau agar terlaksana secara terencana, terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, baik pada saat pra Bencana, Tanggap Darurat dan pasca Bencana, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya Penanggulangan Bencana. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan regulasi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi

dalam Penanggulangan Bencana sehingga peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan Masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam Penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses Penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap pasca Bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Penanggulangan Bencana harus melihat nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta hukum yang tidak tertulis yang tumbuh, hidup dan berkembang di Masyarakat.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan risiko” adalah bahwa dalam Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan

dalam rangka pengurangan risiko korban maupun risiko kerugian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa dalam Penanggulangan Bencana khususnya apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia dan kelompok rentan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa Penanggulangan Bencana dilakukan berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip efektif dan efisien” adalah bahwa Penanggulangan Bencana harus dilakukan atas tujuan berdaya guna dan berhasil guna dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan dilaksanakan dengan upaya menumbuhkembangkan potensi Masyarakat untuk bisa melakukan upaya Penanggulangan Bencana dengan semangat kebersamaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip restoratif” adalah bahwa Penanggulangan Bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip non proletisi” adalah bahwa Penanggulangan Bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan Darurat Bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf I

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Orang sakit adalah orang yang secara fisik dan/atau mental terganggu kesehatannya sehingga tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8